



PUTUSAN

Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 06 April 1985 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MUZAKKA, SH., MH Ihda Shofiyatun Nisa' SH MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Desa Jarerejo, RT. 003/RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 651/Adv/6/2024 Tanggal 14 Juni 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :amhlaw.official@gmail , **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 14 Juni 1992 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Juni 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 14 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 06 Oktober 2010 M, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 705/39/X/2010**;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Soko xxxxxxxx xxxxsari xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - 1) xxxxx NIK, 0352111907120002, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 19 Juli 2012, Umur, 11 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama, Islam;
  - 2) xxxxx, NIK 3523114207200001, Tempat Tanggal Lahir, Tuban, 02 Juli 2020, Umur, 2 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam;
5. Bahwa semula diawal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekira bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan karena percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan:
  - Pemohon merasa dengan sadar bahwa termohon terlalu keras kepala dan menimbulkan ketidak taatan sama pemohon, sehingga termohon seringkali tidak menghargai pemohon;

*Halaman 2 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan sadar bahwa termohon sering kali termohon tidak pernah memberi pelayanan secara dhohir maupun batin, seperti halnya Ketika pemohon pulang dari kerja, termohon tidak menyiapkan makanan dan ditinggal kerumah orang tua Termohon;

- Pemohon dengan sadar bahwa termohon telah menelantarkan pemohon sebagai suami dan tidak pernah mengurus pemohon layaknya istri kepada suaminya;

6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023, yang mana Pemohon dan termohon pisah ranjang dan tidak hidup bersama dalam satu rumah, sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa mengenai masalah ini telah Pemohon sampaikan ke orang tua dan keluarga Termohon, dengan diadakan musyawarah namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ada itikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik kemudian oleh pihak keluarga Termohon diserahkan sepenuhnya kepada Termohon;

8. Bahwa adanya perselisihan tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan alasan hukum diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memanggil pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **xxxxx** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** kepada **xxxxx** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 19 Juni 2024 dan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 25 juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A.SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor: **705/39/X/2010**,

*Halaman 4 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx  
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok  
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK  
3523110604850009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pedncatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen  
dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

Saksi 1.**SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,  
bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah  
Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami  
istri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon  
berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun  
membina rumah tangga layaknya suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon  
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup  
rukun dan harmonis, tapi sejak September 2023 mulai sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar  
karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai  
suami dan Termohon lebih suka ke rumah orang tuanya dari pada  
menyiapkan kebutuhan Pemohon sepulang kerja;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, maka sejak  
Oktober 2023 Pemohon ddan Termohon berpisah, yang hingga saat itu  
sampai sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 8 bulan

Halaman 5 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya tanpa komunikasi sama sekali dan tanpa pernah ada upaya untuk saling mengunjungi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan telah dilakukan baik secara kekeluargaan maupun oleh saksi sendiri tapi tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina rumah tangga layaknya suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, tapi sejak September 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon lebih suka ke rumah orang tuanya dari pada menyiapkan kebutuhan Pemohon sepulang kerja;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, maka sejak Oktober 2023 Pemohon dan Termohon berpisah, yang hingga saat itu sampai sekarang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa komunikasi sama sekali dan tanpa pernah ada upaya untuk saling mengunjungi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah dilakukan baik secara kekeluargaan maupun oleh saksi sendiri tapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn





Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Ahmad Muzakka, SH., MH, & Idha Shofiyatun Nisa, SH., MH.**, Advokat / Konsultan Hukum, berkantor pada “ **AMH LAW OFFICE** ” di Jl. Raya Montong – Kerek, xxxx xxxxxxxx 003 – 002, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo.* Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130

*Halaman 7 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 ayat 3 dan 4 peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami sehingga Termohon jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon sepuluhang kerja;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 8 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (*vide*. Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide*. Pasal 170 HIR jo. Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sebagai istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun layaknya suami isteri;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon lebih suka pulang ke rumah orang tuanya dari pada tinggal di rumah menyiapkan kebutuhan Pemohon sepulang kerja;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 8 bulan lamanya, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 10 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut dinilai telah ketentuan memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan** dan **Drs. Miswan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ilyas**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Ihsan**

**Drs. Miswan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fakhrur Rozi, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

**Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.**

Catatan :

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 09

Juli 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 13 dari 13 halaman salinan putusan Nomor 1304/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)